



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 163/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 792/KPTS/BPKAD/2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur 641/KPTS/BPKAD/2019 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa seiring dengan kenaikan harga kebutuhan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan tugas aparatur dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap standar biaya sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 792/KPTS/BPKAD/2018 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Umum Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

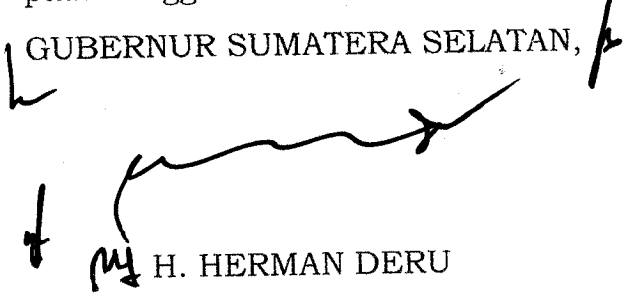
10. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Biaya Umum Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan batas tertinggi dan estimasi nilai suatu jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 792/KPTS/BPKAD/2018 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.